

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2.2

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

VELAYATI ZURAIDA S.Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

PAUD IZZATUNA

b. Alamat :

KP. SUKARATU DS. KUBANG
PUJI

c. Satuan PAUD :

TK KOBER BKB Kemas TPA Taman Posyandu

d. Status Sekolah :

Negeri Swasta

e. Propinsi :

BANTEN

f. Kabupaten/kota :

SERANG

g. Kecamatan :

PONTANG

h. Kelurahan :

KUBANG PUJI

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

421-9/1132 DISPEND-12

b. Tanggal :

08 12 2008

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

421-9/KEP.110/KEC./2014

d. Tanggal :

15 12 2014

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Dudung

Pontang, 21-9-2015

Kepala Sekolah,

VELAYATI ZURAIDA SPd

Keterangan :

1. Harap mengisi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psd@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PONTANG

Jl. Raya Banten Lama Pontang Serang 42192

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG
NOMOR : 421.9/KEP.10/KEC/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KECAMATAN PONTANG

CAMAT PONTANG

- Menimbang** : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
: b. Bahwa setiap penyelenggara pendidikan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive serta perlu mendapat ijin resmi dari pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
: 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
: 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
: 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
: 5. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
: 6. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat se Kabupaten Serang
- Memperhatikan** : a. Proposal/profil penyelenggara program Anak Usia Dini dan lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
: b. Hasil laporan tim survey/verifikasi tingkat kecamatan tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan yang layak diberikan Ijin Operasional program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: c. Bahwa ijin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Ijin Operasional program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :
- Nama Lembaga : PAUD IZZATUNA
 - Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
 - Tahun Berdiri : 16 Juni 2008
 - Pemimpin/Penyelenggara : Velayati Zuraida, S.Pd
 - Alamat : Kp. Sukaratu Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang
 - Tahap : Rintis
- Kedua** : Ijin Operasional tersebut pada diktum Pertama, berlaku mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 15 Desember 2016
- Tugas dan tanggung jawab penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :
1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Membuat laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 3. Mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Ketiga** : Jika dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pontang
2. Arsip

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Serang



**PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PONTANG**

Jl. Banten Lama Pontang Serang 42192
Nomor : 421.9/KEP. 1/D /KEC./2014



IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

- Nama Lembaga : PAUD IZZATUNA.....
- Alamat : Kp. Sukaratu Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
- Ketua Lembaga : Velayati Zuraida, S.Pd.....
- Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai Tanggal : 15 Desember 2014sampai dengan 15 Desember 2016



Pontang, 15 Desember 2014
Camat Pontang

H. ROHILI, S. Sos
NIP. 195811091979031002